



**PUTUSAN**

**NOMOR 69/Pdt.G/2012/PTA.Mdn**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara perdata Cerai Gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

**PEMBANDING**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di KOTA

MEDAN, dalam hal ini memberikan kuasa

kepada H. Abdul Hadi, S.H., Advokat/

Pengacara berkantor di Jalan Dr.

Sumarsono. No. 22 (Kampus USU) Medan,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26

Maret 2012, dahulu disebut sebagai

**Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan

swasta, tempat tinggal di KOTA MEDAN,

dahulu disebut sebagai **Penggugat** sekarang

sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 115/Pdt.G/2012/PA.Mdn, tanggal 13

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2012/PTA-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara

- . Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;

3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing yang bernama:

3.1. ANAK I, perempuan, lahir 29 Oktober 2006;

3.2. ANAK II, perempuan, lahir 06 Februari 2010;

Di bawah hadlanah Penggugat;

4. Menetapkan biaya hadhanah kedua orang anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya hadhanah sebagaimana pada amar angka 4 tersebut setiap bulannya sampai anak-anak dewasa/mandiri;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, bahwa Tergugat melalui kuasanya H. Abdul Hadi, S.H., pada tanggal 26 Maret 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 115/Pdt.G/2012/PA.Mdn, tanggal 13 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1433 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 29 Maret 2012, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 69/Pdt.G/2012/PTA.Mdn, tanggal 11 Juni 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat tertanggal 11 April 2012 dengan susunan memori yang terdiri dari dalam pokok perkara dan dalam rekonpensi, namun oleh karena materi dalam rekonpensi Tergugat/Pembanding tidak lain adalah materi dalam pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, maka untuk selanjutnya rekonpensi Tergugat/Pembanding dianggap sebagai satu kesatuan dalam jawaban Tergugat/Pembanding atas pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat yang pada pokoknya berkeberatan atas putusan Pengadilan Agama tersebut dengan alasan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa alasan gugatan Penggugat/Terbanding tentang adanya pertengkaran terus menerus dan adanya ketidak-harmonisan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak terbukti karena keterangan saksi-saksi yang diajukan bukan berdasarkan pengetahuan dan pendengarannya sendiri, tetapi berdasarkan cerita orang lain (de audito);
2. Bahwa hubungan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dalam keadaan aman dan damai dan hanya sesekali terjadi pertengkaran, sehingga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidaklah dapat dikategorikan sebagai pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa tentang hadlanah baik atas kedua anak hasil perkawinannya atau salah satu dari keduanya, kiranya dapat diserahkan kepada Tergugat/Pembanding karena Penggugat/Terbanding adalah seorang ibu yang tidak baik, tidak bertanggung jawab, sibuk bekerja dan nusuz;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 26 April 2012 yang menerangkan, bahwa Terbanding/Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding serta kedua belah pihak, baik Pembanding

Hal 3 dari 9 hal. Put. No. 69/Pdt.G/2012/PTA-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Maret 2012 atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 115/Pdt.G/2012/PA.Mdn yang diputus pada tanggal 13 Maret 2012 dan telah membayar biaya banding pada tanggal 26 Maret 2012 serta menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka berdasarkan pasal 199 R.Bg, permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil perkara banding dan oleh karena itu permohonan banding Pembanding dapat diterima; .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan memperhatikan secara seksama berkas perkara banding a quo baik berita acara sidang maupun putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 115/Pdt.G/2012/PA.Mdn. dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya serta dengan memperhatikan memori banding dari Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa tentang eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang diajukan sebagai dalil dalam eksepsi Tergugat/Pembanding ternyata berkenaan dengan materi gugatan Penggugat/Terbanding tentang jumlah tuntutan biaya hadlanah yang melebihi penghasilan Tergugat/Pembanding;
2. Bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat/Pembanding sama sekali tidak berhubungan atau berkaitan baik dengan kompetensi Peradilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Medan maupun dengan yuridis formal dan syarat-syarat beracara dan gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tersebut tidak beralasan dan oleh karena itu harus ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta putusan Pengadilan Agama Medan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pokok perkaranya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dilakukan usaha untuk mendamaikan para pihak sesuai dengan hukum acara yang berlaku, bahkan telah pula ditempuh mediasi melalui Mediator non Hakim sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2008, namun tidak berhasil. Hal ini menjadi alasan kuat, bahwa antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada harapan lagi untuk berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang fakta hukum melalui pembebanan pembuktian dan penilaiannya atas saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding sudah tepat dan benar. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;
3. Bahwa ternyata dalil Pembanding/Tergugat dalam persidangan tingkat pertama tentang keadaan Terbanding/Penggugat sebagai seorang ibu

Hal 5 dari 9 hal. Put. No. 69/Pdt.G/2012/PTA-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak baik, tidak bertanggung jawab dan dalam keadaan nusuz tidak terbukti. Oleh karena itu, dalil bantahan Pembanding/Tergugat yang juga diajukan kembali dalam memori bandingnya harus dinyatakan tidak terbukti dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang jumlah bebanan yang harus ditanggung oleh Tergugat/Pembanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam menentukan jumlah biaya hadlanah, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengutamakan pertimbangannya tentang kebutuhan minimum bagi dua orang anak yang masih membutuhkan biaya tinggi, karena masing-masing masih berumur 5 tahun 3 bulan dan 1 tahun 11 bulan yang saat ini hidup di Medan, Sumatera Utara;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya juga patut menduga penghasilan Tergugat/Pembanding sebagai dokter yang Pegawai Negeri Sipil dapat dipastikan bukan saja berpenghasilan hanya dari gajinya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hanya Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan, tetapi tentulah lebih dari jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat jumlah bebanan tentang biaya hadlanah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup dan oleh karena itu akan ditambah sebanyak sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 115/Pdt.G/2012/PA.Mdn, tanggal 13 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1433 H, harus dan patut dikuatkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbaikan amarnya sebagai mana tercantum dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan merubah kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/ Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan-peraturan perundang-undangan serta dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan perkara banding dari Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 115/Pdt.G/2012/PA.Mdn, tanggal 13 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1433 H, dengan perbaikan amarnya, sehingga berbunyi sebagai berikut ;

### I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

### II. Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;

3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing:

3.1. ANAK I, perempuan, lahir 29 Oktober 2008;

3.2. ANAK II, perempuan, lahir 06 Februari 2010;

di bawah hadlanah Penggugat;

Hal 7 dari 9 hal. Put. No. 69/Pdt.G/2012/PTA-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadlanah kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

5. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2012 M, bertepatan pada tanggal 26 Sya'ban 1433 H, oleh kami Drs.H. MUHSIN HALIM, S.H, M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ROSMAWARDANI, S.H., dan Drs. H. MASRUM, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs.H. SYOFYAN SAURI, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. ROSMAWARDANI, S.H.

Drs. H. MUHSIN HALIM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. MASRUM, M.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

Drs.H.SYOFYAN.SAURI,S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Administrasi..... Rp. 139.000,-  
Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000,-  
Biaya Meterai..... Rp. 6.000,-  
Jumlah ..... Rp. 150.000,-

Hal 9 dari 9 hal. Put. No. 69/Pdt.G/2012/PTA-Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)